

**HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT
PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN
DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD MIFTAKHUDIN
NIM. 1219001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT
PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN
DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD MIFTAKHUDIN
NIM. 1219001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD MIFTAKHUDIN

NIM : 121901001

Judul Skripsi : HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2023

Yang menyatakan,



MUHAMMAD MIFTAKHUDIN

NIM. 1219001

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A.

Lamp : 3 (tiga) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammasd Miftakhudin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di - PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUHAMMAD MIFTAKHUDIN

NIM : 1219001

Judul : HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKALONGAN

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunagohkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 27 Februari 2023
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD MIFTAKHUDIN
NIM : 1219001
Judul Skripsi : HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA
PADA SAAT PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA
KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Rabu, 26 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 26 Juli 2023

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-

14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	فا	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	◌	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri.*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- َ -----	Fathah	A	A

2.	----- ِ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ُ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	أَيَّ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas

4.	وُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas
----	----	-------------------	---	-----------------

Contoh;

نُحُبُون : *TuhibbŪuna*

الْإِنْسَان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَد : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال “

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Kasup dan Ibu Juwariyah serta kedua adik saya Miftakhul Huda dan Daffa Faris Maulana, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Nenek yang paling saya cintai dan rindukan Almarhumah ibu Munasifah yang senantiasa memberi cinta yang hangat dan lembut untuk cucunya.
3. Pasangan saya Indri Eka Safitri beserta keluarga yang senantiasa memberi dukungan semangat untuk proses penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat saya Naili Sa'adah, Juwanah, Syarofudin Husein, Salman Al Farisi, Reza Ni'matul Ashar, yang telah memberi semangat, terimakasih untuk canda, tawa dan perjuangan yang telah kebersamai dari semester satu sampai sekarang.
5. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES A angkatan 2019, yang selalu semangat, pantang menyerah dan terimakasih untuk kebersamaannya.
6. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Abdul Hamid, M.A. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

MOTTO

"Ketika usaha dan jalan yang kita tempuh di rasa sulit atau susah ada satu yang bisa di rayu kepada Tuhan yaitu doa yang tulus."

- Muhammad Miftakhudin : 2023 -

ABSTRAK

MUHAMMAD MIFTAKHUDIN (1219001), 2023, HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKALONGAN

Dosen Pembimbing: ABDUL HAMID,M.A.

Praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pedagang dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Kegiatan ini dalam Islam dikenal sebagai hak khiyar (hak memilih), yang ditetapkan oleh syara' bagi pedagang dan pembeli dalam memastikan akadnya agar terhindar dari kezhaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua-duanya.

Penelitian ini ingin mengkaji mengenai pemotongan harga pada barang saat pengembalian barang ketika barang yang di beli mengalami ke cacatan. Dalam islam dikenal dengan khiyar aib. Penelitian ini memfokuskan apa alasan barang yang dikembalikan dalam kondisi cacat dapat memunculkan konsekuensi penurunan harga serta bagaimana analisis hukum islam jual beli tersebut. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif konseptual yang merupakan penelitian dengan menggunakan beberapa konsep teori yang ada. Oleh karena itu, penting untuk menjawab bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penurunan harga akibat kerusakan barang dalam jual beli di toko Nafa My Denim. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penurunan harga akibat kerusakan barang dalam jual beli di toko Nafa My Denim di perbolehkan untuk status jual belinya namun status khiyar nya bertentangan dengan Hukum Islam dan praktik tersebut tidak sesuai dengan teori-teori penerapan khiyar Hukum Islam, namun untu status jual beli nya sah atau di perbolehkan karena adanya asas-asas dalam akad. Kemudian dalam Islam menegaskan bahwa penjual harus bersikap adil, jujur sehingga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Khiyar, Kerusakan Barang, Penurunan Harga

ABSTRACT

MUHAMMAD MIFTAKHUDIN (1219001), 2023, PRACTICE OF REDUCING PRICE AT THE TIME OF RETURN OF GOODS DUE TO DAMAGE OF GOODS IN SELLING AND BUYING AT NAFA MY DENIM SHOP PEKALONGAN

Supervisor: ABDUL HAMID,M.A.

The practice of buying and selling sometimes results in regret between the seller and the buyer due to carelessness, haste, fraud or other factors. Bearing in mind that the principle of buying and selling is on a consensual basis, Islamic law provides an opportunity for both parties to make a sale and purchase agreement to choose between two possibilities, namely between carrying out the sale and purchase or canceling it. This activity in Islam is known as the right of khiyar (the right to vote), which is determined by syara' for traders and buyers in ensuring their contract is avoided from tyranny which can harm one of the contracting parties, or both.

This research wants to examine the price cuts on goods when returning goods when the goods purchased are defective. In Islam it is known as khiyar disgrace. This study focuses on what are the reasons for goods returned in a defective condition which can lead to price reduction consequences and how to analyze the Islamic law of buying and selling. This research is a conceptual qualitative research which is a study using several existing theoretical concepts. Therefore, it is important to answer how Islamic law reviews the practice of reducing prices due to damage to goods in buying and selling at the Nafa My Denim store. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources obtained through observation, interviews, and documentation.

The results of this study indicate that the practice of reducing prices due to damage to goods in buying and selling at the Nafa My Denim store is permissible for sale and purchase status but the status of khiyar is contrary to Islamic law and this practice is not in accordance with the theories of applying khiyar Islamic law, but for the status of buying and selling it is legal or permissible because of the principles in the contract. Then in Islam confirms that the seller must be fair, honest so that no party is harmed.

Keywords: *Islamic law, Khiyar, damage to goods, price reduction*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan penulis.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Para narasumber yaitu pemilik dan staff toko Nafa My Denim serta pembeli di toko yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretik	8
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II. LANDASAN TEORI	20
A. Konsep Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli.....	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Etika Jual Beli Dalam Islam	24
5. Jual Beli Yang Dilarang Islam	25
6. Asas-Asas Akad Jual Beli	26
B. Konsep Khiyar	27
1. Pengertian Khiyar	27
2. Dasar Hukum Khiyar	30
3. Macam-Macam Khiyar	31

BAB III. PRAKTIK PENURUNAN HARGA DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKAILONGAIN37

- A. Profil Toko Nafa My Denim.....37
- B. Praktik Jual Beli Celana dan Jaket Jeans di Toko Nafa My Denim.....38

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM PADA PRAKTIK PENURUNAN HARGA DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKALONGAN44

- A. Alasan Terjadinya Penurunan Harga44
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penurunan Harga Dalam Jual Beli Di Toko Nafa My Denim Pekalongan.....47

BAB V. PENUTUP52

- A. Kesimpulan52
- B. Saran48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.6 Wawancara dengan Mas Zafa Sukron
- Gambar 1.7 Stok Barang di Toko Nafa My Denim
- Gambar 1.8 Wawancara dengan Mbak Rahma
- Gambar 1.9 Wawancara dengan Mbak Fiki
- Gambar 2.0 Wawancara dengan Mbak Lina
- Gambar 2.1 Wawancara dengan Mas Faza
- Gambar 2.2 Wawancara dengan Mbak Indri

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persepsi masyarakat terhadap muamalah dalam perspektif ajaran islam dan implementasinya hingga hari ini masih sangat berbeda. Sebagian besar umat masih beranggapan bahwa islam identik dengan ibadah, sehingga aspek muamalah terabaikan. Demikian halnya dengan ekonomi, khususnya dalam dunia perdagangan. Tak dapat dipungkiri, bahwa saat ini kedudukan konsumen sangat lemah, antara lain disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pemahaman konsumen yang masih rendah. Hal ini juga diperparah oleh adanya etos-etos bisnis yang tidak benar, seperti bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata.

Manusia mempunyai kekurangan-kekurangan dalam hidupnya, hal inilah yang menjadi motivasi untuk adanya perasaan saling bantu-membantu, tolong-menolong, pinjam-meminjam, jual-beli dan hal-hal yang lain. Hal tersebut adalah sebagian dari tata aturan cara pergaulan manusia baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan banyak orang. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat akan menjadi terarah dan teratur serta tali hubungan satu dengan yang lain akan bisa erat secara harmonis.

Jual beli adalah tradisi yang telah turun menurun ada serta mulai dikembangkan oleh manusia sejak dahulu. Begitu eratnya hubungan jual beli dengan sisi-sisi kehidupan manusia. Manusia ditinjau secara individual mempunyai keinginan dan hasrat untuk memiliki benda yang jelas tidak bisa

dipenuhi oleh dirinya sendiri. Sebab, manusia tidak bisa memproduksi semuabarang sesuai dengan keinginan dan hasratnya mereka. Maka, dalam hal ini manusia membutuhkan orang lain yang memproduksi sehingga mampu ia beli dikemudian hari, dari sinilah manusia melaksanakan proses jual beli kepada sesamanya

Istilah jual beli terbagi kedalam dua kata "jual dan beli". Istilah jual menunjukkan bahwa adanya orang yang menjual, sedangkan istilah beli menunjukkan bahwa ada orang yang membeli. Dengan demikian istilah jual beli menunjukkan ada perbuatan transaksi atau akad yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam rangka mewujudkan hajatnya masing-masing.

Perdagangan atau jual beli secara bahasa disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Setiap umat harus menghormati milik orang lain, jangan sampai mengambil dengan cara yang salah. Transaksi yang benar adalah dengan cara jual beli yang saling menguntungkan dan memberikan kepuasan bagi semua pihak. Transaksi jual beli dikatakan sah menurut islam jika transaksi jual beli tersebut memenuhi syarat sah jual beli. Salah satu syarat jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya Islam membolehkan jual-beli dan mengharamkan penipuan dan kecurangan. Adanya penerapan jual beli bermaksud agar umat manusia dapat membina hubungan saling kasih, antar sesama dan

menghindarkan permusuhan serta balas dendam. Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al Qur'an dan as-Sunnah, kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.¹ Salah satu bentuk muamalah yang biasa terjadi adalah muamalah tentang jual beli, jual beli itu sendiri merupakan suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut Imam Hanafi tentang pengertian jual beli adalah adalah tukar menukar harta benda dengan sesuatu benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.²

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pedagang dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Kegiatan ini dalam Islam dikenal sebagai hak *khiyar* (hak memilih), yang ditetapkan oleh syara' bagi pedagang dan pembeli dalam memastikan akadnya agar terhindar dari kezhaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, maupun kedua-duanya.

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.Ke-2, Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007, hlm.vii

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Prenda Media Grup: Jakarta, 2013, hlm.101

Nilai penting dalam proses jual beli adalah tidak adanya suatu hal yang bisa merugikan salah satu pihak karena berdasarkan atas kerelaan. Islam, memberikan garis hidup yang baik tentang motif ekonomi yang harus dicari adalah sebisa mungkin memberi manfaat kepada orang lain tanpa harus meminta harga atau meraih keuntungan yang besar-besaran. Maka dengan ini *khiyar* menjadi kriteria dasar dalam menentukan pilihan-pilihan proses transaksi jual beli yang memberi maslahat.

Mu'amalat secara khusus pada bidang *khiyar* merupakan hal yang bisa membantu manusia saat hendak melaksanakan jual-beli dengan mempertimbangkan dan menghindari adanya pembelian barang yang memunculkan cacat atau barang-barang yang tidak bisa dimanfaatkan segera atau bahkan belum dibutuhkan. Sehingga menuju pada tindakan menyia-nyiaakan barang atau mungkin juga timbul perasaan khawatir tentang penggunaan barang yang telah dibeli. Maka saat demikianlah penerapan *khiyar* dalam proses akad jual beli di perlukan, bagi hal-hal yang disana terdapat bolehnya akad *khiyar* antara pembeli dan penjual.

Hukum Islam memberikan solusi sebagai pelengkap rukun dan syarat jual beli yang telah terpenuhi, yakni berupa *khiyar*. *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Dalam teorinya, *khiyar* itu ada tiga macam yaitu *Khiyar Majlis*, *Khiyar Syarat* serta *Khiyar Aib*. *Khiyar aib* adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak tersebut untuk memilih, dapat membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ada sebuah kecacatan (*aib*) pada objek atau barang yang sedang

diperjual belikan. Ini terjadi ketika pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan di saat akad sudah berlangsung. Serupa dengan hal tersebut, *Khiyar aib* menurut ulama fiqh adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad.³

Penulis mendapat permasalahan seputar khiyar aib dalam proses transaksi jual beli yang diselenggarakan oleh Toko Nafa My Denim Pekalongan. Toko Nafa My Denim adalah suatu toko yang menyediakan berbagai macam jenis celana dan jaket dengan bahan jeans yang sudah mempunyai cukup banyak pembeli atau *reseller* karena memproduksi begitu banyak barang untuk di *dropship* atau dikirim ke berbagai kota atau daerah. Toko ini terletak di desa Ketitang Lor, Kec Bojong, Kabupaten Pekalongan.

Terdapat permasalahan mengenai hak khiyar dalam hal ini adalah penjual memiliki kecenderungan untuk mempersempit tanggung jawabnya setelah barang sudah dibeli. Ketika barang sudah dibeli oleh pembeli baik itu customer atau reseller lalu di tengah jalan ada cacat barang seperti warna yang tidak merata, celana sleeting nya rusak, dan lain sebagainya, barang boleh diganti dengan uang atau diganti dengan barang baru tapi ada pengurangan harga. Jadi, misal pembeli membeli celana seharga 60 ribu, Ketika celana itu mengalami cacat atau kerusakan, maka jika diganti dengan uang si pembeli akan mendapat potongan 10 persen dari harga jual. Tentunya si pembeli harus

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, PT Alma`arif: Bandung, 1987. hlm.106

menanggung konsekuensi yang didapatnya itu dengan dihadapkan dua pilihan mau ganti uang atau ganti barang.⁴

Praktik penerapan *Khiyar Aib* yang terjadi di Toko Nafa My Denim sendiri memang diperbolehkan dalam Islam, tapi tidak ada konsekuensi penambahan biaya atas barang karena itu merugikan satu pihak yakni pembeli. Tentunya masalah ini tidak sinkron dengan fakta di lapangan, padahal Islam sudah mengatur tentang bagaimana sebaiknya jual beli. Bisa saja disana terjadi adanya penerapan *Khiyar Majlis*, atau hak untuk meneruskan atau membatalkan akad di tempat akad, namun baik itu khiyar Aib atau Majlis tentu kedua-duanya tidak ada yang namanya pengurangan harga seperti apa yang ada dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *khiyar aib* pasal 286 ayat kedua bahwa pembeli berhak mendapatkan haknya secara penuh apabila terjadi kecacatan oleh karena itu peneliti tertarik membahas segi *khiyar* di toko Nafa My Denim tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa dalam aspek kualitas pelayanan produk di Toko Nafa My Denim Pekalongan masih belum maksimal dalam memberikan pelayanan ke pelanggan. Hal inilah yang menjadi acuan transaksi secara global yang terkadang adanya penyimpangan-penyimpangan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan Islam. Penyimpangan tersebut terkadang membuat ketidakpuasan dari pihak konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh toko Nafa My Denim. Oleh karena itu, maka penting dan relevan untuk penulis teliti lebih lanjut

⁴ Mas Faza, Pembeli di Toko Nafa My Denim, Wawancara Pribadi, Kamis, 10 November 2022

dengan melihat permasalahan yang ada dengan mengangkat judul “**Hukum Praktik Penurunan Harga Barang Pada Saat Pengembalian Barang Akibat Adanya Kerusakan Barang Dalam Jual Beli Di Toko Nafa My Denim Pekalongan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dengan ini penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan barang yang dikembalikan dalam kondisi cacat dapat memunculkan konsekuensi penurunan harga?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penurunan harga dalam jual beli di toko Nafa My Denim Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan barang yang dikembalikan dalam kondisi cacat dapat memunculkan konsekuensi penurunan harga.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penurunan harga dalam jual beli di toko Nafa My Denim Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, harapan dari adanya hasil penelitian ini, maka dapat memberikan sumbangsih dengan ilmu pengetahuan yang baru, khususnya mengenai penerapan penurunan harga akibat barang cacat (*khiyar aib*) di dalam dunia usaha perdagangan.
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pembelajaran kepada masyarakat dan pihak-pihak tertentu mengenai

penerapan *khiyar aib*. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai hal yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Jual Beli

Jual beli secara sederhana adalah menukar barang dengan uang atau menukar kemanfaatan pada benda atas dasar suka sama suka. Hukum dari jual beli itu adalah boleh. Dalam jual beli tentu memiliki rukun dan syarat jual beli. Salah satunya adalah objek dan harga dalam jual beli harus jelas, pada penelitian ini memuat objek jual beli yaitu celana dan jaket *jeans* dengan harga yang sudah disesuaikan di awal pembelian.

Penjual menetapkan harga dan pembeli diperbolehkan untuk memilih membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijakan dalam perusahaan.

2. Konsep *Khiyar Aib*

Pertanggung jawaban risiko merupakan tanggung jawab supplier terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti rusak atau berbeda kualitas barang yang membuat barang tidak sama kualitasnya saat diiklankan dan dikirim ke pembeli. Tanggungjawab yang harus diberikan oleh *supplier* kepada pembeli yaitu berupa mengganti kerugian kepada pembeli seperti menukar barang yang diterima pembeli dengan barang yang sesuai yang diiklankan atau membatalkan jual beli (*khiyar*).

Dalam bermualamah, risiko yang dapat muncul pada saat bertransaksi jual beli harus dihilangkan. Beberapa risiko pada jual beli khususnya jual beli dengan media online seperti penipuan, gharar dan lainnya. Sedangkan Islam melarang akan penipuan pada jual beli. Setiap transaksi jual beli ini telah dijelaskan tentang kebolehan dan hal-hal yang dilarang dalam transaksi tersebut. Dalam Islam segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan barang yang diperjual belikan), baik segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi dan perkiraan, seperti gharar, yang sarat dengan risiko maka hal tersebut adalah suatu hal yang dilarang⁵

Penanggungan risiko tersebut bisa berbentuk hak pembatalan atau penerusan akad jual beli (*khiyar*) atau ganti rugi baik dalam bentuk barang maupun uang. Islam melarang dalam perniagaan melakukan penipuan, bahkan sekadar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (*gharar*). Hak *khiyar* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi jual beli agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar* menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan transaksi.⁶

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 161-162.

⁶ Dewi Sri Indriati, Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli , Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , Vol 2, No 2 (2004), hal.13, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/220/193>

Pada *khiyâr al-‘aib* pembeli berhak mengembalikan barang atau mengambil kembali uang dengan penuh atau meminta ganti rugi dengan segera karena adanya cacat pada barang. Pembeli tidak mengetahui ada cacat ketika akad dan serah terima, jika dia tahu ada cacat ketika akad maka dia tidak ada hak *khiyâr* karena sesungguhnya dia suka dengan barang tersebut.⁷

F. Penelitian yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu dapat disebut juga dengan Telaah pustaka. Telaah pustaka adalah kajian yang memuat teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya setelah menelaah atau mengkaji dari beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran peneliti menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang praktik *khiyar aib*. Hal ini bertujuan untuk mendapat gambaran atau referensi secara relevan terkait penelitian yang dilakukan. Dalam pengamatan yang sudah ada, peneliti melihat terdapat penelitian tentang *khiyar aib* atau sejenisnya, namun belum ada yang menuju secara spesifik meneliti analisis hukum islam terhadap praktik *khiyar* yang mengalami penurunan harga. Terkait *aib* dalam jual beli di Toko Nafa Denim, dalam pembahasan ini, maka penulis akan menjabarkan serangkaian telaah pustaka atau kajian penelitian terdahulu adalah sebagaimana berikut:

1. Skripsi karya Andryani Pangesti, 2017, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung yang berjudul “*Khiyar Aib Tentang*

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.136-137

Jual Beli Pakalan Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)”. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh dari penelusuran langsung di lapangan atau masyarakat yang sifatnya deskriptif yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* jual beli pakalan bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenal rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut.

Tinjauan hukum Islam terhadap *khiyar aib* pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar atau penipuan karena objek yang diperjual belikan tidak dapat diketahui dengan jelas mengenai banyaknya, beratnya, warnanya bahkan ukuran-ukuran lainnya.⁸

Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penulis terdahulu ada pada objek penelitian yakni sama-sama membahas *khiyar aib* Adapun perbedaan

⁸ Andryani Pangesti, “*Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017. Diakses dari http://repository.radenintan.ac.id/2848/1/SKRIPSI_ANDRIYANI_PANGESTI LENGKAP.pdf

penelitian terdahulu terhadap peneliti yang sekarang adalah terhadap Toko Nafa Denim, bukan di pasar. Sedangkan barang peneliti terdahulu menggunakan barang dalam karung sedangkan peneliti akan meneliti barang yang sudah jadi secara langsung di dalam Toko Nafa My Denim.

2. Skripsi karya Nur Baiti , 2018, mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimuali dari fakta yang ada di lapangan menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah didapatkan kemudian akan disusun, diolah dan dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁹

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal yaitu penerapan Prinsip *khiyar* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Adapun *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar riyah* dan *khiyar majlis* namun penerapan belum dilakukan secara sempurna. Adapun jenis *khiyar* yang belum diterapkan adalah *khiyar syarat*, hal ini

⁹ Nur Baiti, "*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro*." Skripsi, Universitas Islam Negeri Metro, 2018. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/967/1/SKRIPSI%20NUR%20BAITI.pdf>

dikarenakan resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku semakin besar, hal inilah yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar syarat*.

Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan diantaranya sama-sama membahas mengenai seputar *khiyar* pada transaksi jual beli. Namun perbedaannya terletak pada macam-macam *khiyar* yang digunakan, dalam penelitian ini akan spesifik mengkaji mengenai *khiyar aib* saja. Tak hanya itu objek yang digunakan adalah celana dan jaket.

3. Skripsi karya Suci Hadiyanti, 2018, mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul "*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil

pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna'* meskipun belum maksimal, karena tidak semua penjual memahami arti *khiyar*. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun, tidak semua kerusakan batu bata diganti rugi oleh penjual. Hanya sebagian saja dari kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.

Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan, persamaan dengan penulis terdahulu ada pada objek yang dibahas mengenai *khiyar* namun penulis kali ini lebih memfokuskan pada penerapan *khiyar Aib*. Perbedaan yang terletak antara penulis yaitu ganti rugi pada toko Nafa Denim terbilang 10 persen dari harga pembelian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang bersumber atau yang didapatkan dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan

¹⁰ Suci Hadiyanti. "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Universitas Islam Negeri Metro, 2018. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/967/1/SKRIPSI%20NUR%20BAITI.pdf>

informan. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Tentunya penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri kenyataan yang ada dalam praktik lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan tentang tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *khiyar aib* dalam jual beli di toko Nafa My Denim, Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif konseptual yang mana meneliti secara langsung ke lokasi dan melakukan perbandingan dengan teori yang ada.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹¹. Sumber data primer yang diperoleh ini tentunya menjadi begitu relevan atau valid. Penelitian ini nantinya peneliti akan dapat bekerja sendiri dengan mengumpulkan data atau bahkan menggunakan data orang lain.

¹¹ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998 hal.108

Sumber data primer dari penelitian ini adalah pemilik dan para pekerja pada Toko Nafa My Denim di Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sendiri merupakan data atau suatu sumber yang berfungsi sebagai bahan penunjang atau untuk melengkapi suatu penelitian dan analisis yang diperoleh secara tidak langsung atau perantara¹². Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, karya ilmiah, atau bahkan dokumen-dokumen yang digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah Teknik pengumpulan data yang mana teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini tentunya adalah mendapatkan data.¹³Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mampu mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan yang tentunya akan digunakan peneliti adalah wawancara yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan berbagai keterangan lisan melalui bertatapmuka langsung dengan orang yang memberikan informasi.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998 hal.129

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*, Rineka Citra: Jakarta, 2011. hlm.38

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai tentang hal hal yang berkaitan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku atau majalah atau hal lain sebagainya. Pada dokumentasi ini, peneliti akan mengamati bagaiman penerapan khiyar aib di Toko Nafa My Denim Pekalongan.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang akan diteliti.¹⁴Tentunya peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung mengenai bagaimana penerapan *khiyar aib* di Toko Nafa My Denim Pekalongan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga agar lebih mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan ke orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis perspektif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi, Rineka Citra: Jakarta, 2011. hlm.57

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini berisi uraian rinci tentang teori-teori tentang konsep jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, etika jual beli dalam Islam, jual beli yang di larang dalam Islam, asas jual beli, pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, ketentuan hak *khiyar* pada KHES pasal 286.

Bab III : Praktik Penurunan Harga Dalam Jual Beli Di Toko Nafa My Denim Pekalongan

Pada bab ini berisi gambaran umum bagaimana sistem jual beli dan faktor penyebab adanya penurunan harga yang terjadi pada *khiyar aib* di Toko Nafa My Denim Pekalongan.

Bab IV : Analisis Hukum Islam Pada Praktik Penurunan Harga Dalam Jual Beli Di Toko Nafa My Denim Pekalongan

Pada bab ini berisi mengenai inti dan pembahasan yang akan dibahas yaitu menganalisis hukum Islam mengenai praktik penurunan harga pada *khiyar aib* dalam jual beli yang ada di Toko Nafa My Denim Pekalongan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi mengenai suatu kesimpulan dari semua bab dan hasil analisis dari bab IV, pendapat dari pemikiran penulis serta saran dan kritik untuk membangun rasa semangat yang diharapkan peneliti atau penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada toko Nafa My Denim, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan barang yang dikembalikan dalam kondisi cacat dapat memunculkan konsekuensi penurunan harga dikarenakan barang cacat itu sendiri yang dapat merubah bentuk serta harga, kemudian meminimalisir kerugian oleh penjual, serta kesulitan dalam menjual produk yang cacat. Alasan-alasan tersebut jika diamati menggunakan perspektif konsep masalah maka alasan-alasan tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena alasan tersebut di tujukan untuk mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak dan mencerminkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam asas-asas akad.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik penurunan harga pada saat pengembalian barang akibat adanya kerusakan dalam jual beli di toko Nafa My Denim Pekalongan berdasarkan analisis penulis jika dilihat dari konsep *khiyar* dan ketentuan *khiyar* yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 286 ayat 1 dan ayat 2 hal tersebut bertentangan dengan ketentuan *khiyar* yang ada di dalam pasal. Namun, adanya ketentuan penurunan harga dalam pengembalian barang yang cacat atau rusak jika diamati praktik penurunan harga tersebut sudah diketahui di awal akad. Oleh karena itu, karena pembeli sudah mengetahui

adanya ketentuan tersebut maka ketentuan tersebut mencerminkan asas kerelaan serta asas transparansi sesuai dengan asas-asas dalam berakad. Praktik khiyar yang seperti ada di toko Nafa My Denim Pekalongan tidak merusak hukum akad jual beli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memiliki beberapa saran antara lain :

1. Kepada pihak toko dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli alangkah baiknya sebelum barang siap untuk di jual di toko melakukan pengecekan terlebih dahulu di *finishing* agar toko tidak mengalami penukaran barang cacat.
2. Harusnya pihak toko tidak membebankan pemotongan harga karena kesalahan ada pada pihak toko di bagian *finishing* yang kurang teliti, pembeli tidak boleh menanggung resiko apapun.
3. Bagi penulis selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis ini hendaknya lebih memahami kegiatan muamalah yang ada di lapangan atau di dalam kondisi masyarakat sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian dan Teknik Penelitian Skripsi*. Jakarta: Rineka Citra, 2011.

Rahman. Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam* . Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2018.

Ali. H. M. Daud *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 1991.

Syahatah, Husain, Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta : Visi Insani Publishing, 2010.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok : CV Rabita, 2016.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana PrendaMedia Grup, 2013.

Nazir . Moh.. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011

Haroen. Nasrun *Fiqh Muamalah, Cet.Ke-2*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Syafe'i. Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Alma`arif, 2007

Khasyi'ah Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : Griya Kencana, 2014.

Anwar Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun KHES. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2020.

B. JURNAL

Syamsul Hilal, 2014. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), Vol 6, No 2. <http://103.88.229.8/index.php/asas/article/view/1718>

Sri Indriati Dewi. 2004. Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2 No.2 <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/IIS/article/view/220>

Oktasari Orin. Al-Khiyar dan Implementasi Dalam Jual Beli *Online*, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol.4,No.1, <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id>

Junia Irma, 2018. "Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga : Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol.13 No.2, <http://journal.unimma.ac.id/index.php/cakrawala/article/view/2387/1280>

C. SKRIPSI

Pangesti Andriyani. 2017. "Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)" Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Diakses http://repository.radenintan.ac.id/2848/1/skripsi_andriyani_pangesti_lengek.pdf

Baiti Nur. 2018. "Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/967/1/SKRIPSI%20NUR%20BAITI.pdf>

Suci Hadiyanti. 2018. "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec.Seputih Mataram Lampung Tengah)", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1072/1/Suci%20Hadiyanti%20%2813104514%29.pdf>

D. WAWANCARA

Mas Faza, Pembeli di Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Minggu, 30 Januari 2023.

Mas Zafa Sukron, Pemilik Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Minggu, 22 Januari 2023.

Mas Zafa Sukron, Pemilik Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Jumat, 10 Juni 2023.

Mba Rahma, Karyawan Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Minggu, 22 Januari 2023

Mbak Fiki, Pembeli di Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Selasa , 24 Januari 2023.

Mbak Indri, Pembeli di Toko Nafa Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Sabtu, 5 Februari 2023

Mbak Lina, Pembeli di Toko Nafa My Denim, Berdasarkan wawancara pribadi, pada Rabu, 25 Januari 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Instrumen Wawancara

Pertanyaan Wawancara Untuk Pemilik Toko

1. Kapan usaha konveksi ini mulai didirikan?
2. Bagaimana proses pendirian usaha ini dilakukan?apakah sudah ada surat izin berusaha dan sejenisnya?
3. Apa saja visi misi dari perusahaan atau toko ini?
4. Apa saja jenis produk yang diproduksi?
5. Apa produk unggulan yang dijual?
6. Bagaimana kualitas produk yang anda produksi? (Pemilihan bahan baku dan sejenisnya)
7. Bagaimana tahapan dalam proses produksinya?
8. Berapa harga yang ditawarkan dari produk tersebut? Apakah sudah sesuai dengan harga pasaran?
9. Bagaimana strategi pemasaran yang anda lakukan?
10. Apakah produk yang dijual sudah sesuai dengan deskripsi produk yang ditawarkan?
11. Ketika produk yang dijual ternyata merupakan produk yang cacat, apakah ada perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen sebelumnya? Missal kalau barang cacat boleh di kembalikan atau di retur Jika ada sebutkan!
12. Produk yang seperti apa yang termasuk kedalam kategori produk cacat?
13. Apakah benar, ketika ada produk yang cacat kemudian diretur maka akan ada pemotongan harga sebesar 10% dari harga produk tersebut? Lalu apa alasannya?

14. Apakah sering terjadi retur pengembalian barang yang ingin diganti dengan uang?
15. Apa faktor yang mempengaruhi barang cacat sampai ditangan customer?
16. Menurut anda, Apakah sistem jual beli yang dilakukan pada usaha konveksi anda ini sudah sesuai dengan syariat Islam?
17. apakah anda tau atau pernah dengar tentang khiyar?

Pertanyaan Wawancara Untuk Karyawan Toko Nafa My Denim

1. Sudah berapa lama anda menjadi karyawan disini?
2. Berapakah jumlah karyawan disini?
3. Bagaimana jam kerja di toko ini?
4. Apa saja tugas dari karyawan?
5. Apakah gaji yang diperoleh sudah sesuai dengan kinerja yang dilakukan?
6. Bagaimana sistem penjualan yang dilakukan di toko ini?
7. Apakah ada perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen mengenai produk yang cacat atau tidak sesuai? (Misalnya "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan")
8. Apakah produk yang tidak sesuai atau cacat saat diterima pembeli boleh dikembalikan/diganti dengan uang?
9. Apakah setiap bulan ada retur barang?
10. Menurut anda pemotongan harga tersebut merugikan customer atau tidak?
11. Bagaimana tanggapan anda sebagai karyawan mengenai kebijakan di toko ini yang menerapkan sistem pemotongan harga pada barang yang di retur?
12. Apakah anda tau tentang khiyar?

Pertanyaan Wawancara Untuk Customer Toko Nafa My Denim

1. Sudah berapa lama anda menjadi pembeli di Toko Nafa My Denim?
2. Apakah produk yang dijual di toko Nafa My Denim sudah sesuai dengan deskripsi yang mereka tuliskan?
3. Bagaimana proses pembayarannya? Dilakukan dimuka apa bisa berhutang?
4. Apakah anda puas belanja di toko tersebut?
5. Apakah anda pernah membeli produk di toko tersebut tetapi ternyata produk yang diterima cacat / tidak sesuai?
6. Sebelum anda membeli, apakah ada syarat dan ketentuan yang diberi tahu oleh karyawan mengenai barang yang cacat ketika diretur akan ada pemotongan harga?
7. Apakah anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan pada toko tersebut?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang berlaku di toko Nafa My Denim ini?
9. Menurut anda apakah toko Nafa My Denim dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam?
10. Apakah saudara tau tentang khiyar?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

A. Wawancara dengan Pemilik Toko Nafa My Denim

1. Hari / Tanggal : Minggu, 22 Januari 2023

Tempat : Toko Nafa My Denim

Pukul : 13.00 WIB

Narasumber : Zafa Sukron

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sejak kapan anda memulai usaha ini?	Sudah sejak tahun 2018
2.	Bagaimana proses pendirian usaha ini dilakukan? Apakah ada surat izin berusaha atau sejenisnya?	Tidak, ini didirikan dari saya sendiri untuk usaha keluarga.
3.	Apa saja visi misi dari perusahaan atau toko ini?	Kalo visi misi ga ada si, tapi untuk toko ini mengedepankan brand toko sendiri yang harapannya dapat menjadi toko jeans nomor satu di Pekalongan.
4.	Apa saja jenis produk yang di produksi?	Banyak mas dari atasan sampe bawahan. Dari atasan ada jaket dan dari bawahan ada rok mini dan celana yang berbagai model dan warna.
5.	Apa produk unggulan yang dijual di toko ini?	Produk unggulan disini ada celana highwaist cutbray. Untuk atasan nya ada jaket Vintage.
6.	Bagaimana kualitas produk yang anda produksi?	Kalau kualitas produksi di toko kami mulai dari pemilihan bahan kita pakai yang kualitas bahan premium.
7.	Bagaiaman tahapan dalam proses produksinya?	Kalau tahapannya prosesnya pemotongan kain, kedua masuk ke jaitan, terus dari jaitan masuk ke cucian dari cucian kita kirim ke finishing.
8.	Berapa harga produk yang ditawarkan apakah sudah sesuai dengan harga pasaran?	Harga untuk masing-masing produk beda mas tapi tentunya udah sesuai sama harga pasar.
9.	Bagaimana strategi pemasaran yang anda lakukan?	Kalau untuk strategi dari toko kami itu menerima reseller atau dropship yang bisa dating ke toko ini

		langsung.
10.	Apakah produk yang dijual sudah sesuai dengan deskripsi yang di tawarkan?	Sudah sesuai.
11.	Ketika produk yang dijual ternyata merupakan produk yang cacat apakah ada ketentuan atau perjanjian baku yang di tawarkan ke konsumen sebelumnya? Misalnya barang yang cacat boleh di retur atau di kembalikan.	Iya ada dari ucapan atau lisan, biasanya mereka tanya mas kalo barang cacat boleh dituker atau diretur ga, terus kita jawab boleh.
12.	Produk apa yang dikategorika produk cacat?	Produk yang cacat itu missal sletingnya rusak, warna tidak sesuai, ada goresan di celana, pola tidak sesuai.
13.	Apakah benar, ketika ada produk yang cacat kemudian diretur maka akan ada pemotongan harga sebesar 10% dari harga produk tersebut? Lalu apa alasannya?	Iya, benar, jadi gini mas ketika ada pembeli yang ingin menukar kitab oleh tukar tapi hanya dengan barang, kalau ditukar dengan uang akan kami kenakan potongan 10 persen dari harga beli. Alasannya adalah ini menurut saya sebagai jalan tengah. artinya biar kita sama sama enak selaku penjual dan pembeli, saya selaku penjual tentunya tidak menginginkan hal cacat itu terjadi pada saya, begitupun pada pembeli, dari saya sendiri kalau ada barang cacat disini Ketika dijual Kembali juga sudah tidak laku, dan kalau laku itu jauh di harga pasaran, makanya kami sudah perhitungkan 10 persen itu sebagai ganti kami Ketika barang itu cacat, untuk menutup uang modal yang saya putarkan atau keluarkan
14.	Apakah sering terjadi retur pengembalian barang yang ingin dikembalikan dengan uang?	Tiap bulan pasti ada mas itu yang saya herankan, ya walau jumlahnya tidak menentu ya.
15.	Faktor apa yang mempengaruhi barang itu ketika sampai di tangan customer mengalami cacat?	Mungkin dari finishing yang terburu-buru. Kalau dari finishing samapai di toko kita ga bisa cek satu satu.
16.	Menurut anda, Apakah sistem	Ya, sudah sesuai.

	jual beli yang dilakukan pada usaha konveksi anda ini sudah sesuai dengan syariat Islam?	
17.	Apakah saudara tau tentang khiyar?	Tidak,mas.
18.	Bagaimana pengelolaan barang yang cacat di toko?	Jujur mas barang cacat itu di taruh di gudang toko, njenengan boleh lihat ada barang cacat disana semua Tidak kami akali untuk jadi barang baru tak taruh aja terus dijual lagi dengan harga BS mas, harga BS itu harga anjlok mas, satu celana 15-20 ribu, untung darimana mas saya?

B. Wawancara dengan Karyawan Toko Nafa My Denim

1. Hari / Tanggal : Minggu, 22 Januari 2023

Tempat : Toko Nafa My Denim

Pukul : 15.00 WIB

Narasumber : Rahma

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sudah berapa lama anda menjadi karyawan disini?	Sudah hamper 5 tahun kurang lebih.
2.	Berapa jumlah karyawan di toko ini?	Ada lima.
3.	Bagaimana jam kerja di toko ini?	Kalau disini dari jam 9 sampe 5 sore
4.	Apa saja tugas dari karyawan?	Kalau tugasnya disini itu mengecek stok barang toko terus membuat nota penjualan, melayani customer.
5.	Apakah gaji yang diperoleh sudah sesuai dengan kinerja yang dilakukan?	Sudah sesuai.
6.	Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan di toko ini?	Kalo disini tuh bisa bayar cash atau kredit tempo sesuai kesepakatan dari awal.
7.	Apakah ada perjanjian baku yang ditawarkan kepada konsumen mengenai produk yang cacat atau tidak sesuai?	Ada tapi itu hanya ngomong doang mas, ya omong omongan biasa.

	(Misalnya "barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan")	
8.	Apakah produk yang tidak sesuai atau cacat saat diterima pembeli boleh dikembalikan/diganti dengan uang?	Boleh semua mas, Cuma kalo diganti dengan uang akan kena potongan sepuluh persen dari harga pembelian.
9.	Apakah setiap bulan ada retur barang?	Ada si mas, itu kita ga tau ya kalo barang yang dikirim itu cacat soalnya kemungkinan bisa jadi dari finishingnya itu kurang teliti. Laporan retur tuh pasti ada tapi kebanyakan pada ganti barang kalo ganti uang ya paling ada 5 sampai 10 orang tiap bulan.
10.	Menurut anda pemotongan harga tersebut apakah merugikan customer?	Kalau menurut saya si enggak soalnya kan uangnya tetep masi bisa kembali. Lagi pula itu kemauan dari mereka sendiri yang mau mengembalikan.
11.	Bagaimana tanggapan anda sebagai karyawan mengenai kebijakan di toko ini yang menerapkan system pemotongan harga pada barang yang di retur?	Gapapa mas, soalnya itu kan dari pihak toko atau bosnya.
12.	Apakah anda mengetahui Khiyar?	Tidak.

C. Wawancara dengan Pembeli Toko Nafa My Denim

1. Hari / Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Tempat : Rumah Mbak Fiki

Pukul : 13.00 WIB

Narasumber : Mbak Fiki

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sudah berapa lama anda menjadi pembeli di Toko Nafa My Denim?	Sudah 2 tahun mas.
2.	Apakah produk yang dijual di toko Nafa My Denim sudah sesuai dengan deskripsi yang	Sudah.

	mereka tuliskan?	
3.	Bagaimana pembayarannya?	Kalo pas awal-awal saya selalu dimuka atau kes terus, tapi karena mungkin sudah berlangganan saya dipercaya untuk bayarnya nanti dulu atau utang dulu.
4.	Apakah anda puas belanja di toko tersebut?	Sejauh ini si puas ya mas.
5.	Apakah anda pernah membeli produk di toko tersebut tetapi ternyata produk yang di terima cacat atau tidak sesuai?	Saya pernah mengalami barang yang dibeli itu cacat tapi langsung saya ganti dan bisa di retur. Beberapa kali mas saya mendapatkan barang cacat seperti cacat warna, sobek, tapi saya konfirmasi dulu ke tokonya dan bisa langsung retur. Saya pernah sekali apa dua kali gitu tuker barang cacat dengan uang, tapi kena sepuluh persen di potong, saya di kasih tau sih, tapi kalo sekarang saya milih tuker aja, soalnya uangnya ge kembali semua mas.
6.	Sebelum anda membeli apakah ada syarat dan ketentuan yang diberi tahu oleh karyawan mengenai barang yang cacat ketika diretur dengan uang akan mengalami pemotongan harga?	Iya kayak jual beli pada umumnya mas saya yang nanya dong nih kalo cacat boleh dituker ga? Dan sana bilang boleh mas.
7.	Apakah anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan pada toko tersebut?	Kalau rugi iya si tapi mau gimana lag ikan itu ada dua pilihan mau dituker uang atau barang.
8.	Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang berlaku di toko Nafa My Denim ini?	Tanggapannya ga gimana gimana mas kalo emang ada pemotongan harga ya gapapa kan pembeli bisa milih untuk tuker barang apa uang. Tapi kalua tukar uang ya udah resiko.
9.	Menurut anda apakah toko Nafa My Denim dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam?	Sudah kayaknya mas.
10.	Apakah anda mengetahui khiyar?	Tidak mas.

2. Hari / Tanggal : Selasa, 24 Januari 2023

Tempat : Rumah Mbak Lina

Pukul : 17.00 WIB

Narasumber : Mbak Lina

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sudah berapa lama anda menjadi pembeli di Toko Nafa My Denim?	Sudah satu tahunan mas.
2.	Apakah produk yang dijual di toko Nafa My Denim sudah sesuai dengan deskripsi yang mereka tuliskan?	Sudah.
3.	Bagaimana pembayarannya?	Saya biasanya pake nya tempo mas soalnya pembelian saya grosir skala banyak.
4.	Apakah anda puas belanja di toko tersebut?	Puas aja si mas saya.
5.	Apakah anda pernah membeli produk di toko tersebut tetapi ternyata produk yang di terima cacat atau tidak sesuai?	Saya pernah mengalami produk yang saya beli itu cacat, pengembalian dengan uang di potong sepuluh persen, tapi kalo di tuker dengan barang enggak ada potongan.
6.	Sebelum anda membeli apakah ada syarat dan ketentuan yang diberi tahu oleh karyawan mengenai barang yang cacat ketika diretur dengan uang akan mengalami pemotongan harga?	Ada mas.
7.	Apakah anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan pada toko tersebut?	Pemotongan sepuluh persen gapapa si mas saya masih bisa ambil untung.
8.	Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang berlaku di toko Nafa My Denim ini?	Saya rasa itu wajar yak arena jarang juga ada toko yang mau atau bisa dikembalikan dengan uang meskipun tidak penuh uangnya. Karena biasanya toko-toko yang lain tidak mau adanya pengembalian uang mas.
9.	Menurut anda apakah toko Nafa My Denim dalam transaksi jual	Sudah sesuai.

	beli sudah sesuai dengan syariat Islam?	
10.	Apakah anda mengetahui khiyar?	Tidak mas.

3. Hari / Tanggal : Minggu, 30 Januari 2023

Tempat : Rumah Mas Faza

Pukul : 09.30 WIB

Narasumber : Mas Faza

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sudah berapa lama anda menjadi pembeli di Toko Nafa My Denim?	Sudah dua tahun setengah.
2.	Apakah produk yang dijual di toko Nafa My Denim sudah sesuai dengan deskripsi yang mereka tuliskan?	Sudah.
3.	Bagaimana pembayarannya?	Saya awal awal cash mas tapi kesini kesini utang dulu atau kredit.
4.	Apakah anda puas belanja di toko tersebut?	Cukup puas.
5.	Apakah anda pernah membeli produk di toko tersebut tetapi ternyata produk yang di terima cacat atau tidak sesuai?	Ya, saya beberapa kali mendapat barang cacat, saya kadang tuker dengan barang, kadang juga tuker uang. Tergantung kebutuhan aja mas.
6.	Sebelum anda membeli apakah ada syarat dan ketentuan yang diberi tahu oleh karyawan mengenai barang yang cacat ketika diretur dengan uang akan mengalami pemotongan harga?	Ada mas. Tapi sebenarnya cacat itu akibat dari pihak toko Nafa My Denim mas yang mungkin kurang teliti dalam mengeceknya.
7.	Apakah anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan pada toko tersebut?	Iya. Ya ,saya menerima saja yang penting toko saya masih jalan dan saya jual barangnya dengan harga tinggi.
8.	Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang berlaku di toko Nafa My Denim ini?	Duh, susah ini mas. Kalo saya sih harusnya pengembalian penuh ya soalnya kan cacat dari toko, masa dari saya. Tapi mau gimana lag ikan saya kembalikan ke kebijakan

		tokonya. Namanya Kerjasama ya gitu, buktinya udah jalan dua tahun setengah tetep langganan di toko itu.
9.	Menurut anda apakah toko Nafa My Denim dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam?	Mungkin sesuai si mas.
10.	Apakah anda mengetahui khiyar?	Tidak tau mas aku.

4. Hari / Tanggal : Sabtu, 05 Februari 2023

Tempat : Rumah Mbak Indri

Pukul : 16.30 WIB

Narasumber : Mbak Indri

NO.	PERTANYAAN (PENELITI)	JAWABAN (NARASUMBER)
1.	Sudah berapa lama anda menjadi pembeli di Toko Nafa My Denim?	Hampir satu tahun mas.
2.	Apakah produk yang dijual di toko Nafa My Denim sudah sesuai dengan deskripsi yang mereka tuliskan?	Sudah.
3.	Bagaimana pembayarannya?	Tunai mas ambil langsung bayar kalo saya.
4.	Apakah anda puas belanja di toko tersebut?	Cukup puas.
5.	Apakah anda pernah membeli produk di toko tersebut tetapi ternyata produk yang di terima cacat atau tidak sesuai?	Oh, saya pernah ada itu barang cacat, pas itu saya ya tau dari pelanggan saya, saya dikasih tau barangnya cacat, saya beberapa kali tuker dengan uang tapi saya yang mendapat laba dikit mas, kalo sekarang misal ada yang cacat tak ganti aja barang baru yang penting barangnya laku meski lama jadi uangnya.
6.	Sebelum anda membeli apakah ada syarat dan ketentuan yang diberi tahu oleh karyawan mengenai barang yang cacat	Sudah ada loh mas.

	ketika diretur dengan uang akan mengalami pemotongan harga?	
7.	Apakah anda merasa dirugikan dengan kebijakan yang diterapkan pada toko tersebut?	Iya dong mas saya labanya jadinya dikit soalnya saya penjual baru.
8.	Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan yang berlaku di toko Nafa My Denim ini?	Gapapa si sana yang jual, jadi ikut aja kebijakannya kalau mau beli disana. Kalau ga mau resiko, dituker dengan barang baru aja.
9.	Menurut anda apakah toko Nafa My Denim dalam transaksi jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam?	Sudah mas, kan ada jual beli ada penjual dan pembeli.
10.	Apakah anda mengetahui khiyar?	Tidak mas.

Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Dokumentasi Wawancara dengan Mas Zafa Sukron (Pemilik Toko)



Gambar 1.2 Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Rahma (Karyawan Toko)



Gambar 1.3 Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Fiki (Customer Toko Nafa My Denim)



Gambar 1.4 Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Lina (Customer Toko Nafa My Denim)



Gambar 1.5 Dokumentasi Wawancara dengan Mas Faza (Customer Toko Nafa My Denim)



Gambar 1.6 Dokumentasi Wawancara dengan Mbak Indri (Customer Toko Nafa My Denim)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Miftakhudin
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 17 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Karanganyar Tirto 56 Gang 12
Kecamatan Tirto, Kab.Pekalongan.

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kasup
Nama Ibu : Juwariyah
Agama : Islam
Alamat : Jalan Raya Karanganyar Tirto 56 Gang 12
Kecamatan Tirto, Kab.Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

TK Muslimat NU Tirto : Lulus Tahun 2006-2007
SDN Karangayar Tirto : Lulus Tahun 2007 - 2013
MTs Salafiyah Tirto : Lulus Tahun 2013 - 2016
SMK Yapenda Kedungwuni : Lulus Tahun 2016 - 2019
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Lulus Tahun 2019 – 2023
Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,

Penulis



ZKEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD MIFTAKHUDIN
NIM : 1219001
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT PENGEMBALIAN
BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA
MY DENIM PEKALONGAN PERSPEKTIF LEMBAGA BAHTSUL MASAIL**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 29 Juli 2023



MUHAMMAD MIFTAKHUDIN
NIM. 1219001

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

Nomor : B-469/Un.27/TU.I.1/PP.02/01/2023

02 Januari 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Surat Ijin Penelitian Jurusan HES

Yth. Kepada
Pemilik Toko Nafa My Denim
di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhammad Miftakhudin
NIM : 1219001
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul **"HUKUM PRAKTIK PENURUNAN HARGA PADA SAAT PENGEMBALIAN BARANG AKIBAT ADANYA KERUSAKAN DALAM JUAL BELI DI TOKO NAFA MY DENIM PEKALONGAN "**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Tarmidzi, M.S.I NIP. 19780222201608D1004 Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
--	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

